BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum oleh PT.KAI Divre II Sumbar dalam melindungi aset-asetnya yang berupa tanah ada beberapa cara yang dilakukan yaitu 1. Sertikasi 2. Penandaan, 3. Pemasangan Pelang Di Pelang tersebut disebutkan luas tanahnya. Adapun perlindungan hukumnya terbagi atas 2 yakni, perlindungan hukum presentif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum presentif berupa adanya perjanjian sewa-menyewa, sedangkan perlindungan hukum represif belum terjadi di Padang Panjang karena belum adanya tindakan dari PT. KAI.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak PT. KAI Divre II Sumbar yaitu adanya kepadatan bangunan yang berada di sempadan rel kereta api, hal tersebut berdampak menyulitkan pihak PT. KAI untuk melakukan penertiban atau pengosongan lahan. Minimnya kesadaran hukum warga yang tinggal di sempadan rel kereta api. Peng-*Update-an* sistem yang pengumpulan waktu dan menggunakan anggaran dari PT. KAI pusat sehingga memerlukan banyak waktu. Banyak dari mereka yang cuek dan acuh mengenai aturan yang ada, sehingga membuat pihak PT. KAI kesulitan untuk melakukan penertiban dengan tujuan pengambilan kembali tanah milik PT. KAI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan Kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Membuat suatu perjanjian antara PT.KAI dengan masyarakat, suatu perjanjian disusun, para pihak perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut catatan awal, resume pembicaraan awal, dan pokok-pokok yang telah dijajaki dan terdapat titik temu dalam negosiasi (perundingan) pembuatan perjanjian awal. Selain itu, didalam kontrak para pihak, PT KAI juga menyertakan peraturan-peraturan yang berisikan tata tertib penyewaan tersebut. Salah satunya, apabila lahan tersebut akan digunakan negara untuk perluasan rel kereta, maka lahan tersebut harus di kembalikan pada PT KAI. Dana sewa yang sudah dibayarkan pada PT KAI akan dikembalikan secara proporsional. Salah satu peraturan tersebut menjadi bukti bahwa PT KAI tidak semena-mena dalam menjalankan tugas. Pengambil-alihan lahan tersebut pun sesuai dengan peraturan yang ada pada kontrak itu pula. PT KAI merupakan satu-satunya aset perkeretaapian negara, maka jika lahan yang sudah disewakan tersebut akan dipakai negara untuk pengembangan perkereta-apian, berarti lahan tersebut dapat dikatakan untuk kepentingan umum negara, jadi lahan tersebut harus diserahkan kembali pada negara.
2. Bagi pihak perkeretaapian seharusnya lebih meningkatkan mengenai pengawasan terhadap perlindungan sempadan rel kereta api. Pengawasan harus dilakukan secara rutin, mungkin satu bulan sekali guna menjaga tanah sempadan rel yang bermaksud digunakan untuk ruang terbuka hijau. Sebelum

terlanjur semakin banyak bangunan yang didirikan, harus segera di eksekusi atau dilakukan penanganan represif. Jumlah SDM atau pihak pengawasnya ditambah lagi agar proses pengawasan bisa berjalan lebih baik. Masyarakat harus lebih memahami aturan mengenai pendirian bangunan yang telah berlaku, khususnya dalam pendirian bangunan di sempadan rel kereta api yang diatur dalam Pasal 178 dan Pasal 42 ayat (1) UU Perkertaapiaan. Masyarakat diharapkan mencari tahu terlebih dahulu mengenai status tanah kosong, apakah tanah tersebut diperbolehkan untuk didirikan sebuah bangunan atau tidak.